

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 56/KPTS/DKPP/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA  
DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 30 Desember 2021 Nomor 900/DKPP.1320/I/2021, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Dana APBN;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

6. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Daerah;
7. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah;
8. menatausahakan transaksi uang persediaan;
9. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
10. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
12. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

- KETIGA : Apabila ada penggantian pejabat, yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk diterbitkan Keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara pejabat lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

*H*  
  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
2. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.